

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis" (www.Wikipedia.com).

Menurut Ismail (2010), akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai.

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) dalam Harahap (2005), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dengan ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya.

American Accounting Association (AAA) yang dikutip dalam Soemarmo (2004) mengidentifikasi akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Definisi ini mengandung dua pengertian, yakni:

1. Kegiatan Akuntansi

Bahwa kegiatan akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.

2. Kegunaan Akuntansi

Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebagai alat ukur yang memberikan informasi umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak intern maupun ekstern perusahaan dalam mengambil keputusan.

2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan merupakan aturan dan pedoman bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Dengan adanya Standar Akuntansi yang baik, laporan keuangan menjadi lebih berguna, dapat diperbandingkan, tidak menyesatkan dan dapat menciptakan transparansi perusahaan.

Menurut *Financial Accounting Standard Board (FASB)* mendefinisikan Standar Akuntansi adalah metode yang seragam untuk menyajikan informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih dan dianggap berterima umum. Standar akuntansi keuangan (SAK) yang dibuat oleh IAI selalu mengikuti perkembangan *International Accounting Standards Committee (IASC)*.

Selain mengikuti IAS, SAK juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia sehingga diharapkan SAK yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di Indonesia sejalan dengan standar akuntansi internasional.

2.3 Kredit

2.3.1 Definisi Kredit

Menurut PSAK 31 (revisi 2000) kredit adalah peminjaman uang yang dapat dipersamakan dengan itu dipersamakan persetujuan atau persepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, mengemukakan definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga, termasuk:

- a. Cerukan (*over draft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit pada pihak lain.

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan, dalam bahasa latin kredit berarti "*credere*" artinya percaya. Maksud dari percaya dari si pemberi kredit adalah ia percaya pada si pemberi kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu tertentu (Kasmir dalam Wulandari, 2009).

2.3.2 Penetapan Kualitas Kredit Menurut Bank Indonesia

Penetapan kualitas suatu kredit sudah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia selaku pemegang regulator perbankan di Indonesia. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.1 dimana penetapan kualitas kredit diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Serta komponen-komponen yang terkait dengan penetapan kualitas kredit yang dijabarkan kedalam kelima klasifikasi.

Tabel 2.1
Penetapan Kualitas Kredit Menurut Bank Indonesia

KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.	Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha menurun.	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan usaha sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali. • Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. • Beroperasi pada kapasitas optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. • Beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. • Tidak beroperasi pada kapasitas optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. • Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. • Operasional tidak kontinyu.
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen yang sangat baik. • Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen yang baik. • Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen cukup baik. • Tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen kurang berpengalaman. • Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen sangat lemah. • Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur.

Dukungan dari grup atau afiliasi	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur.	Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.	Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur.	Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut dipengadilan.

Perolehan laba	Perolehan laba tinggi dan stabil.	Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	<ul style="list-style-type: none"> • Laba sangat kecil atau negatif. • Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalami kerugian yang besar. • Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan
Struktur Permodalan	Permodalan kuat.	Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas dan modal kerja kuat. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhikewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran dimasa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas sangat rendah. • Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga. • Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan likuiditas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi. • Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, secara material.
Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (hedging) secara baik.	Beberapa portofolio sensitive terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga

Ketepatan pembayaran pokok dan bunga	Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. • Jarang mengalami cerukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90(sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. • Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. • Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 	Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan debitur dengan bank baik, debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan debitur dengan bank cukup baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur. 	Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis Bank atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur.	Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.	Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
Kelengkapan dokumentasi kredit	Dokumentasi kredit lengkap.	Dokumentasi kredit lengkap.	Dokumentasi kredit kurang lengkap.	Dokumentasi kredit tidak lengkap.	Tidak terdapat dokumentasi kredit.

Kepatuhan terhadap perjanjian kredit	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit.	Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.	Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit yang cukup prinsipil.	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.	Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
Kesesuaian penggunaan dana	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pinjaman. • Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan. • Perpanjangan kredit sesuai dengan analisis kebutuhan debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, namun jumlahnya tidak material. • Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material. • Perpanjangan kredit kurang sesuai dengan analisis kebutuhan debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang cukup material. • Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material. • Perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur (perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang material. • Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material. • Perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur (perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan), dengan penyimpangan yang cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pinjaman. • Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang sangat material. • Perpanjangan kredit tanpa analisis kebutuhan debitur.

Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan debitur. • Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pinjaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh bank dan debitur. • Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. • Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman secara cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan. • Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman secara material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan. • Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pinjaman.
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian grace period). • Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian grace period). • Pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian grace period yang tidak sesuai dengan jenis kredit. • Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas, secara cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian grace periode yang tidak sesuai dengan jenis kredit dengan kurun waktu yang cukup panjang. • Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas secara material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian grace period yang tidak sesuai dengan jenis kredit dengan kurun waktu yang cukup panjang. • Tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian kredit valas.

Sumber: Andi Jayanti (2012)

2.4 Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

2.4.1 Pengertian Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Kredit bermasalah adalah debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran (Siswanto,1997).

Menurut Suhardjono dalam Dlaudatul (2009) Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.31 (2000), kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.

Kredit *nonperforming* terdiri atas kredit yang digolongkan kurang lancar, diragukan, macet.

Jadi dapat disimpulkan, kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian potensial kepada bank.

2.4.2 Penilaian Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Pada penelitian kali ini rasio keuangan yang digunakan sebagai tolak ukur terhadap nilai suatu risiko kredit adalah rasio *nonperforming loan*. Rasio *nonperforming loan* merupakan rasio kredit yang menunjukkan jumlah kredit yang disalurkan yang mengalami masalah tentang kegagalan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran (cicilan) pokok beserta bunga yang telah disepakati (Dendawijaya, 2003).

Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa standar rasio kredit bermasalah (NPL) adalah kurang dari 5% (PBI Nomor: 3/25/2001). Secara matematis NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Keterangan:

Kredit Bermasalah = Kurang Lancar + Diragukan + Macet

Total Kredit = Lancar + Perhatian Khusus + Kurang Lancar + Diragukan + Macet

Menurut Kasmir (2008) untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

a) Lancar (*pas*)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b) Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria di antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui dari 90 hari
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 4) Mutasi rekening rekatif aktif
- 5) Didukung dengan pinjaman baru.

c) Kurang Lancar (*substandard*)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 4) Frekuensi mutasi rekening rekatif rendah
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) Dokumen pinjaman yang lemah.

d) Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
 - 5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- e) Macet (*loss*)
- 1) Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - 2) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - 3) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - 4) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.4.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Hariyani (2010), apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write-off*).

Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau *conditional write-off*, dan hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau *absolute write-off*.

Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non-litigasi (diluar proses peradilan).

2.5 Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau debitur yang diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Bank melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur berdasarkan pertimbangan ekonomi dan hukum yang pemberiannya terbatas pada adanya kesulitan keuangan debitur sehingga perlu dibantu oleh bank dalam menyelesaikannya. Bank memiliki keyakinan bahwa dengan dilakukan restrukturisasi kredit kepada debitur, maka kondisi keuangan debitur akan menjadi lebih baik, sehingga kualitas kredit debitur meningkat.

Menurut PSAK 31 (2000), kredit *nonperforming* yang telah direstrukturisasi, dengan cara memberi keringanan kepada peminjam yang sedang mengalami kesulitan keuangan, tetap diklasifikasikan sebagai *nonperforming* sampai dengan kredit tersebut menjadi *performing*, yaitu pada saat pembayaran pokok/bunga sudah dilakukan secara teratur selama jangka waktu tertentu.

Menurut Ismail (2010), restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: modifikasi syarat-syarat kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan agunan/aset, dan konversi kredit.

1. Modifikasi persyaratan kredit

Restrukturisasi kredit yang paling umum dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan modifikasi persyaratan kredit. Persyaratan kredit yang perlu diperbaharui dalam rangka restrukturisasi adalah penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit,

pengurangan jumlah pokok kredit. Dengan melakukan kombinasi atas perubahan persyaratan kredit, diharapkan kondisi keuangan debitur menjadi lebih baik dan pada akhirnya debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok kredit maupun bunga.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2001), perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan mengubah/memodifikasi persyaratan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru sama dengan nilai tercatat kredit, maka bank mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif, dan tidak mengubah nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi karena bank tidak mengalami kerugian restrukturisasi.
- b. Bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru lebih kecil dari nilai tercatat kredit maka bank mengakui kerugian restrukturisasi sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai tunai penerimaan pokok dan bunga.
- c. Faktor pendiskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi adalah tingkat suku bunga pasar, yaitu tingkat bunga efektif dari kredit sebelum direstrukturisasi. Tingkat bunga tersebut dilakukan evaluasi secara triwulanan sesuai dengan tingkat bunga pasar.
- d. Dalam penentuan kerugian restrukturisasi, jumlah pembayaran kontingen dari debitur (misalnya peningkatan pembayaran angsuran dimasa depan sesuai dengan perbaikan usaha debitur) dapat diperhitungkan sebagai bagian dari nilai

tunai penerimaan kas masa depan, hanya jika jumlah kontingen tersebut lebih besar kemungkinannya untuk dapat direalisasi (*probable*) dan jumlahnya dapat ditentukan secara wajar serta telah diperjanjikan sebelumnya.

Restrukturisasi kredit dengan pengurangan pokok dan/atau bunga, maka selain perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian restrukturisasi kredit perlu juga diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengurangan pokok dan/atau bunga secara absolut, maka pengurangan pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit. Pengurangan bunga dilakukan dengan melakukan jurnal balik atas tagihan kontijensi dan tidak mengakui kerugian.
- b. Pengurangan pokok dan/atau bunga secara kontijen/bersyarat, pengurangan pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit dan bank mengakui tagihan kontijensi pokok. Pengurangan bunga dilakukan dengan melakukan jurnal balik atas tagihan kontijensi dan bank tidak mengakui kerugian.

2. Penambahan fasilitas kredit

Dalam kasus tertentu, debitur bermasalah justru akan mendapat tambahan kredit dengan tujuan agar usahanya menjadi lancar dan dapat mengembalikan kewajibannya. Tambahan kredit ini diberikan untuk debitur yang memperoleh kredit investasi dan/atau kredit modal kerja. Misalnya usaha debitur tidak dapat berjalan bila tidak diikuti dengan investasi peralatan baru atau ditambah modal kerja. Bank dapat memberikan tambahan kredit untuk investasi dan/atau modal kerja.

3. Pengambilalihan agunan/aset debitur

Pengambilalihan agunan kredit/aset debitur dilakukan bila debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya dengan menyerahkan agunannya. Agunan yang dimiliki oleh bank adalah berupa surat/bukti kepemilikan, sementara fisik aset yang diagunkan masih dikuasai oleh debitur. Dalam hal penguasaan bisa dilakukan bila debitur kooperatif dan ikut membantu menyelesaikan kreditnya. Restrukturisasi kredit dengan pengambilalihan agunan/aset debitur dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Agunan kredit atau aset lain yang diambil alih seperti tanah, bangunan, dan surat berharga diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan/aset setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual agunan/aset tersebut.
- b. Sisa kredit setelah dikurangi nilai bersih agunan/aset lain yang diambil alih merupakan kredit yang direstrukturisasi yang perlakuannya sebagaimana diatur dalam restrukturisasi dengan modifikasi persyaratan.

4. Konversi Kredit

Konversi kredit merupakan konversi pinjaman dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan debitur. Dengan dilakukannya konversi kredit, maka *outstanding* kredit debitur yang telah dikonversi dikurangkan dari akun kredit. Konversi kredit dilakukan dengan mendapat saham perusahaan debitur.

Dalam hal saham yang diserahkan nilainya lebih rendah dibanding total kewajibannya, maka sisanya masih menjadi kredit debitur. Sebaliknya bila nilai wajar saham lebih tinggi dibanding dengan total kewajiban debitur, maka selisihnya dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

2.6 Perbandingan PSAK 31 dengan PSAK 50, 55 dan 60

Perubahan dalam standar keuangan perbankan menunjukkan bahwa perbankan mengikuti arahan untuk menuju pasar global, seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 2.2 perbandingan standar yang baru dan yang lama.

Table 2.2
Perbandingan PSAK 31 dengan PSAK 50, 55 dan 60

No	Keterangan	PSAK 31 (Rev 2000)	PSAK 50, 55 & 60 (Rev 2010 & 2011)
1.	Kredit Bermasalah (Non-Performing Loan)		
	Pengakuan Kredit Bermasalah	Tunggakan utang lebih dari 91 hari	Tunggakan utang lebih dari 91 hari
	Pengukuran Kredit Bermasalah	Kosep <i>Historical Cost</i>	Diukur dengan penurunan nilai. Pengukuran berdasarkan bukti objektif terjadinya peristiwa merugikan setelah pengukuran awal dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan.
2.	Pendapatan Bunga		
	Pengakuan Pendapatan Bunga	pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya diklasifikasikan sebagai bermasalah diakui pada saat bunga tersebut diterima (<i>cash basis</i>). Pada saat pinjaman diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah, tagihan bunga yang telah diakui sebelumnya sebagai pendapatan, tetapi belum diterima akan dibatalkan pengakuannya. bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontijensi.	pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang <i>interest bearing</i> diakui pada laporan laba rugi konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.
	Pengukuran Pendapatan Bunga	Diukur menggunakan <i>Historical Cost</i>	Dengan Nilai wajar Imbalan yang dapat diterima

	Penyajian Pendapatan Bunga	disajikan pada Laporan Laba Rugi Konsolidasian sebagai komponen Pendapatan dan Beban Operasional.	Pendapatan bunga yang disajikan dalam laporan laba rugi merupakan pendapatan bunga dari kredit yang digolongkan <i>performing</i> . Sedangkan untuk pendapatan bunga yang berasal dari kredit dengan golongan <i>nonperforming</i> di sajikan di neraca sebagai estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi
3.	Penyisihan Kerugian Kredit	bank membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan <i>review</i> dan evaluasi terhadap eksposur tiap debitur. Atau dengan kata lain penentuan cadangan menggunakan konsep ekspektasi.	Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan penyisihan umum dan penyisihan khusus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset bank umum
4.	Pinjaman yang direstrukturisasi	restrukturisasi kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. meliputi modifikasi persyaratan kredit, modifikasi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan/atau kombinasi dari keduanya.	persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak.
5.	Penghapusbukuan Kredit	saldo aktiva produktif yang memiliki kualitas macet dihapusbukukan dengan penyisihan kerugian nilai sebesar nilai aktiva produktifnya, Penerimaan kembali aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan penyisihan kerugian penurunan nilai aktiva produktif pada tahun penerimaan kembali terjadi. Jika penerimaan melebihi nilai pokoknya, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga.	Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Sumber: Zakariah (2011) dan IAI PSAK 50,55, dan 60

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Zakariah (2011) yang meneliti tentang kesesuaian bank Mandiri menggunakan PSAK 31 dalam perlakuan akuntansi untuk kredit bermasalah.

Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Mandiri untuk kredit bermasalah (*nonperforming loan*) tidak sesuai dengan SAK dimana kredit tersebut menggunakan *current cost*, sedangkan dalam PSAK 31 mengukur dengan menggunakan *historical cost*.

Jayanti (2012) yang meneliti kesesuaian PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) sebagai pengganti dari PSAK 31 (revisi 2000) yang efektif dicabut pada 1 Januari 2010. Dari hasil penelitian, perbedaan yang paling mendasar dalam perlakuan akuntansi *nonperforming loan* pada PT. Bank Negara Indonesia yaitu sebelum 1 Januari 2010 pembentukan cadangan kerugian atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif menggunakan ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*) yang ditentukan oleh pihak bank. Namun, setelah tanggal 1 Januari 2010 untuk pembentukan cadangan kredit atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai berdasarkan kerugian kredit yang telah terjadi (*incurred loss*) yang diambil dari data debitur tiga tahun sebelumnya. Secara jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Andi Jayanti (2012)	Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (<i>Nonperforming Loan</i>)	Penelitian dilakukan dengan metode Deskriptif Komperatif: 1. Setelah PSAK No 31 dicabut perlakuan akuntansi

		<p>Kesesuaiannya Sebelum dan Sesudah PSAK No 31 Efektif Dicabut Pada PT Bank Negara Indonesia Tbk.</p>	<p><i>Nonperforming Loan</i> menggunakan konsep <i>fair value</i></p> <p>2. sebelum 1 Januari 2010 pembentukan cadangan kerugian atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif menggunakan ekspektasi kerugian kredit (<i>expectation loss</i>) yang ditentukan oleh pihak bank. Namun, setelah tanggal 1 Januari 2010 untuk pembentukan cadangan kredit atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai berdasarkan kerugian kredit yang telah terjadi (<i>incured loss</i>) yang diambil dari data debitur tiga tahun sebelumnya.</p>
2.	Gunawan Zakariah (2011)	<p>Analisis Perlakuan Akuntansi Untuk Kredit Bermasalah (<i>Nonperforming Loan</i>) Sesuai PSAK No. 31 Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk di Unit Regional <i>Credit Recovery</i> Makassar</p>	<p>1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh Bank Mandiri untuk kredit bermasalah (<i>nonperforming loan</i>) tidak sesuai dengan SAK dimana kredit tersebut menggunakan <i>current cost</i>, sedangkan dalam PSAK 31 mengukur dengan menggunakan <i>historical cost</i>.</p> <p>2. Perlakuan akuntansi pendapatan bunga untuk kredit kategori bermasalah pada Bank Mandiri diakui secara <i>cash basis</i>, bunga diakui pada saat bunga tersebut diterima sedangkan bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 31 dan PAPI dimana pendapatan bunga dari kredit bermasalah, sedangkan mengenai pengukurannya Bank</p>

			<p>Mandiri menggunakan konsep <i>historical cost</i>.</p> <p>3. Untuk pelaporan keuangan 2010 terjadi perubahan khususnya dalam hal pelaporan dan penyajian kredit bermasalah seiring dengan dicabutnya penerapan PSAK 31 diganti dengan penerapan PSAK 50 dan 55 yang berdampak pada munculnya penurunan nilai aset.</p>
--	--	--	---